



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR: 100.3.3.2/85/KEP/429.011/2026
TENTANG
PEMBEBASAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DAERAH
DI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2026

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 118 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah serta untuk mendukung program prioritas Bupati Banyuwangi dalam pengentasan kemiskinan, perlu diberikan pembebasan Retribusi Pelayanan Pasar Daerah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembebasan Retribusi Pelayanan Pasar Daerah di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2025;
5. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 31 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DAERAH DI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Pembebasan Retribusi Pelayanan Pasar Daerah di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2026 sebagaimana diatur dalam diktum dibawah ini.
- KEDUA : Pembebasan Retribusi Pelayanan Pasar Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah pembebasan retribusi pelayanan Pasar Daerah pada 20 Pasar Daerah pada hari sabtu dan minggu dengan daftar Pasar Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Kriteria penerima pembebasan retribusi pelayanan pasar daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua adalah pedagang yang memakai dan/atau menggunakan lahan pasar daerah di Kabupaten Banyuwangi.
- KEEMPAT : Pembebasan retribusi pelayanan pasar daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua adalah pembebasan retribusi pelayanan pasar daerah di Kabupaten Banyuwangi tahun 2026.
- KELIMA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 30 April 2026

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR :100.3.3.2/85/KEP/429.011/2026
TENTANG
PEMBEBASAN RETRIBUSI PELAYANAN
PASAR DAERAH DI KABUPATEN
BANYUWANGI TAHUN 2026

DAFTAR PASAR DAERAH DI KABUPATEN BANYUWANGI

NO	NAMA PASAR
1	Pasar Banyuwangi
2	Pasar Blambangan
3	Pasar Rogojampi
4	Pasar Muncar
5	Pasar Genteng 1
6	Pasar Genteng 2
7	Pasar Jajag
8	Pasar Kalibaru
9	Pasar Srono
10	Pasar Benculuk
11	Pasar Kebondalem
12	Pasar Glenmore
13	Pasar Gendoh
14	Pasar Sambirejo
15	Pasar Dambuntung
16	Pasar Mojopanggung
17	Pasar Karangrejo
18	Pasar Gambiran
19	Pasar Jatirejo
20	Pasar Segitiga Berlian

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS